

Kalabahi, 22 Agustus 2024

Nomor : 106/PM.00.02/K.NT-01/08/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi.**

Kepada
Yth. Ketua Panwaslu
Kecamatan se-Kab. Alor
di-
Tempat

1. Dasar :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 4) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 5) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan

- 7) Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Instruksi

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahapan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan penyampaian masukan/tanggapan terhadap DPS dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa hal-hal sebagai berikut:

A. Panwaslu kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya dengan cara mencermati pengumuman DPS dan menyampaikan masukan/tanggapan sebagaimana ketentuan pasal 35 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024;
- b) Memastikan PPS mengumumkan salinan DPS per TPS di papan pengumuman RT, RW, Kantor desa/kelurahan dan tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- c) Memastikan KPU Kabupaten/Kota menyebarluaskan informasi DPS melalui laman KPU dan aplikasi berbasis teknologi informasi;
- d) Memastikan PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DPS dengan menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad;
- e) Memastikan PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota memberikan pelayanan secara proaktif terhadap segala bentuk aduan, masukan dan tanggapan masyarakat terkait status hak pilih;
- f) Memastikan PPS melakukan verifikasi terhadap segala bentuk aduan, masukan dan tanggapan masyarakat terkait status hak pilih;
- g) Memastikan mekanisme verifikasi masukan/tanggapan masyarakat oleh PPS telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan;
- h) Memastikan ketepatan waktu pelaksanaan pengumuman DPS dan penyampaian masukan/tanggapan masyarakat;

B. Panwaslu kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/desa melakukan pencermatan dan audit (pemeriksaan), serta penelusuran terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk menilai akurasi, komperhensivitas dan kemutakhiran data pemilih meliputi :

- a) Pemilih memenuhi syarat yang belum terdaftar;

- b) Kesalahan pencatatan dalam data pemilih;
 - c) Pemilih ganda;
 - d) Pemilih meninggal dunia;
 - e) Pemilih yang berubah status menjadi TNI/Polri;
 - f) Pemilih yang belum genap berumur 17 Tahun dan belum kawin pada hari pemungutan suara;
 - g) Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - h) Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i) Pemilih yang belum memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;
 - j) Pemilih WNA;
 - k) Pemilih fiktif;
- C. Dalam melakukan audit dan pencermatan data pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dapat melakukan penyandingan data DPS dengan data hasil uji petik pengawasan tahapan Coklit yang dapat diakses melalui tautan <https://drive.google.com/drive/folders/1GOaORDvGCpo3nfTG5xwqImCl4UK4lnW?usp=sharing> dan melakukan verifikasi secara faktual terhadap data pemilih dimaksud;
- D. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS apabila ditemukan kesalahan administratif dalam pelaksanaan pengumuman DPS dan penyampaian serta verifikasi masukan/tanggapan masyarakat; dan
- E. Mencatat dan menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A. Hasil Pengawasan dan alat kerja pengawasan serta menyampaikan hasil pengawasan dimaksud kepada Bawaslu kabupaten Alor melalui alamat ke email : formpengawasankada@gmail.com

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Bawaslu Kabupaten Alor
Ketua,

PRIAS LANGMAU, SE

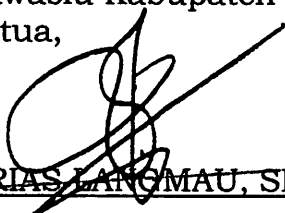
Tembusan, dengan hormat disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

- b) Kesalahan pencatatan dalam data pemilih;
 - c) Pemilih ganda;
 - d) Pemilih meninggal dunia;
 - e) Pemilih yang berubah status menjadi TNI/Polri;
 - f) Pemilih yang belum genap berumur 17 Tahun dan belum kawin pada hari pemungutan suara;
 - g) Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - h) Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i) Pemilih yang belum memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;
 - j) Pemilih WNA;
 - k) Pemilih fiktif;
- C. Dalam melakukan audit dan pencermatan data pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dapat melakukan penyandingan data DPS dengan data hasil uji petik pengawasan tahapan Coklit yang dapat diakses melalui tautan <https://drive.google.com/drive/folders/1GOaORDvGCpo3nfTG5xwqImCl4UK4lnW?usp=sharing> dan melakukan verifikasi secara faktual terhadap data pemilih dimaksud;
- D. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS apabila ditemukan kesalahan administratif dalam pelaksanaan pengumuman DPS dan penyampaian serta verifikasi masukan/tanggapan masyarakat; dan
- E. Mencatat dan menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A. Hasil Pengawasan dan alat kerja pengawasan serta menyampaikan hasil pengawasan dimaksud kepada Bawaslu kabupaten Alor melalui alamat ke email : formpengawasankada@gmail.com

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Bawaslu Kabupaten Alor
Ketua,


ORIAS LANGMAU, SE

Tembusan, dengan hormat disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;